



P U T U S A N

Nomor: 8/G/2023/PTUN.GTO.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA GORONTALO**

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang (diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan) sebagai berikut dalam perkara:

1. **ASNI MUSTAPA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kelurahan Botu, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, pekerjaan ibu rumah tangga. Selanjutnya disebut **PENGGUGAT I**.
2. **SYAHRIA MUSTAPA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kelurahan Botu, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, pekerjaan karyawan honorer. Selanjutnya disebut **PENGGUGAT II**.
3. **KASIM MUSTAPA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kelurahan Botu, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, pekerjaan buruh harian lepas. Selanjutnya disebut **PENGGUGAT III**.
4. **MUSTAPA SULEMAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kelurahan Botu, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, pekerjaan buruh harian lepas. Selanjutnya disebut **PENGGUGAT IV**.

Dalam hal ini diwakili kuasanya **H. Supomo Lihawa, S.H.** dan **Andrianus Suleman, S.H., M.H.**, keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Law Office H. Supomo Lihawa, S.H. & Partners, alamat kantor di Jalan R. Atje Slamet Nomor 152, Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, domisili elektronik: supomolihawa08@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 020/TUN/SK/SL/VI/2023, tanggal 12 Juni 2023.

Selanjutnya Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV disebut **PARA PENGGUGAT**.

Lawan

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 8/G/2023/PTUN.GTO



KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA GORONTALO, tempat kedudukan di Jalan Pangeran Kalengkongan Nomor 18, Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Lukman Pither, S.IP.**, dan kawan-kawan, semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dan PPNPN pada Kantor Pertanahan Kota Gorontalo, beralamat di Jalan Pangeran Kalengkongan Nomor 18, Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, domisili elektronik: pertanahan.kotagorontalo@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 46/SKu-75.71.600/VII/2023, tanggal 5 Juli 2023.

Selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, tanggal 26 Juni 2023, Nomor: 8/PEN-DIS/2023/PTUN.Gto, Tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, tanggal 26 Juni 2023, Nomor: 8/PEN-MH/2023/PTUN.Gto, Tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, tanggal 26 Juni 2023, Nomor 8/PEN-PPJS/2023/PTUN.Gto., Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, tanggal 26 Juni 2023, Nomor: 8/PEN-PP/2023/PTUN.Gto., Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Surat Pencabutan Gugatan dari Asni Mustapa, dkk, tanggal 13 Juli 2023;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, tanggal 13 Juli 2023, Nomor: 8/PEN-HS/2023/PTUN.Gto., Tentang Penetapan Hari Sidang;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan.

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 8/G/2023/PTUN.GTO



DUDUK PERKARA

Para Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 26 Juni 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada tanggal 26 Juni 2023, dengan Register Perkara Nomor 8/G/2023/PTUN.GTO.

Pada pemeriksaan persiapan tanggal 13 Juli 2023, Kuasa Hukum Para Penggugat menyampaikan secara lisan terkait pencabutan gugatan Para Penggugat dan mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan tertanggal 13 Juli 2023.

Berdasarkan permohonan pencabutan gugatan tersebut, Pengadilan mengambil sikap sebagai berikut:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada persidangan dengan agenda pemeriksaan persiapan, Pengadilan telah menerima surat permohonan Para Penggugat tanggal 13 Juli 2023, perihal pencabutan gugatan, yang pada pokoknya mengemukakan Para Penggugat mencabut gugatan perkara nomor: 8/G/2023/PTUN.GTO.

Menimbang, bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masih dalam tahap pemeriksaan persiapan.

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa dalam perkara ini belum masuk dalam tahap jawaban dari pihak Tergugat, maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Para Penggugat tanpa menunggu persetujuan dari Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret gugatan

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 8/G/2023/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara nomor 8/G/2023/PTUN.GTO., dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo yang sedang berjalan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat mencabut gugatannya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Para Penggugat sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang pada pokoknya menguraikan bahwa pengucapan Putusan secara elektronik secara hukum telah dilaksanakan dengan menyampaikan salinan putusan elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo untuk mencoret Perkara Nomor 8/G/2023/PTUN.GTO., dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 360.000,00- (Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, pada hari Jumat, tanggal 14 Juli

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 8/G/2023/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 oleh **SUTIYONO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **EUIS RIYANTI, S.H., M.H.**, dan **MUHAMMAD RIZALDI RAHMAN S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan), pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **AHMAD FITRI, S.H.I.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo serta dihadiri oleh kuasa hukum para pihak.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

dto.

EUIS RIYANTI S.H., M.H.

dto.

MUHAMMAD RIZALDI RAHMAN, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

dto.

SUTIYONO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

dto.

AHMAD FITRI, S.H.I.,

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 8/G/2023/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,00-
2.	Biaya ATK Perkara	Rp.	250.000,00-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	30.000,00-
4.	PNBP Surat Panggilan	Rp.	20.000,00-
5.	PNBP Surat Permohonan Pencabutan Perkara	Rp.	10.000,00-
6.	PNBP Redaksi Putusan	Rp.	10.000,00-
7.	Meterai Putusan	Rp.	10.000,00-
	Jumlah	Rp.	360.000,00-

(Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 8/G/2023/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)